



P U T U S A N
Nomor 124/Pid/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RAHMAT AGUNG SAPUTRA Bin PONIMAN;
Tempat lahir : Nabire;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/16 Maret 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jaya Agung RT 004 RW 002, Desa Jembrana, Kecamatan Wayway Karya, Kabupaten Lampung Timur atau di Desa Sidoharjo RT 006 RW 002, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 51/Pid.B/2018/PN Kbm dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 124/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat dakwaan penuntut umum sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RAHMAT AGUNG SAPUTRA Bin PONIMAN bersama-sama dengan Saksi RAHMAT HIDAYAT Pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekitar pukul 00.30 wib., atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2017 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan HM Sarbini Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah mengambil uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sepasang sepatu merk Reebok warna pink hitam, tempat perhiasan warna merah berisi perhiasan cincin emas imitasi, tiga buah anting mutiara imitasi, sebuah jam tangan merk BONIA, sebuah jam tangan merk RIP CURL warna silver dan sepasang sepatu kulit merk "PARADISE" dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk sampai pada tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau dengan cara memanjat, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang kebetulan sedang tinggal di tempat Kost nya yang berada di samping rumah korban dan kebetulan juga tempat kost terdakwa ada di lantai 2 (dua) pada waktu dan tanggal sebagaimana tersebut diatas kedatangan rekanya saksi RAHMAT HIDAYAT yang merupakan teman dalam beberapa kejahatan pencurian juga, bahwa pada waktu tersebut saksi RAHMAT HIDAYAT mempunyai ide jahat untuk mengambil barang milik saksi LUTFI yang letaknya berada di samping tempat kost terdakwa, situasi tengah malam menjadikan terdakwa dan rekanya meyakini bahwa korban sudah tidur dan suasana juga sepi, tanpa berdebat panjang kesepakatan untuk masuk kerumah korban tercapai. Bahwa karena rumah korban juga berlantai dua sehingga untuk masuk kerumah korban pun sangat mudah hanya dengan memanjat pagar pembatas yang tidak begitu tinggi korban langsung sampai di lantai dua rumah korban selanjutnya terdakwa dan saksi RAHMAT HIDAYAT sama – sama mencari barang berharga yang dimungkinkan bernilai ekonomis dan dapat di uangkan.

Bahwa terdakwa dan rekanya tersebut mengambil uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sepasang sepatu merk Reebok warna pink hitam, tempat perhiasan warna merah berisi perhiasan cincin emas imitasi, tiga buah anting mutiara imitasi, sebuah jam tangan merk BONIA, sebuah jam tangan merk RIP CURL warna silver yang berada di Almari Beefet kemudian sembari keluar mengambil sepasang sepatu kulit merk "PARADISE dan sepatu merk Reebok

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 124/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Pink serta mengambil Jaket warna Biru, bahwa kemudian setelah dirasa cukup terdakwa yang terlebih dahulu melompat pagar untuk kembali ke Kost dan diikuti saksi Rahmat Hidayat, dan untuk selanjutnya hasil kejahatan tersebut dibagi dua dimana pada pembagian pertama terdakwa dan rekanya masing-masing mendapatkan bagian Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan lainnya di simpan oleh terdakwa akan tetapi sebelum disimpan Jam tangan di Foto terlebih dahulu untuk selanjutnya di Posting pada akun Facebook milik saksi Rahmat, kemudian tidak lama kemudian setelah di Posting ada yang berminat da harganya cocok hingga kemudian terdakwa melakukan transaksi di Tukar tambah dimana terdakwa dari tukar tambah jam tersebut mendapat tambahan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ditambah tukaran Handphone, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa menjual perhiasan emas di karanganyar akan tetapi karena ternyata Imitasi sehingga tidak laku dan kembali di simpan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengabil barang milik korban tanpa ijin mengakibatkan Korban saksi Lutfi mengalami kerugian sekitar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP;

Setelah membaca surat tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Rahmat Agung Saputra Bin Poniman telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana“ Pencurian dengan keadaan memberatkan“ melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4,5 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmat Agung Saputra Bin Poniman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan agar barang barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah tempat perhiasan warna merah
 - b) 1 (satu) buah cincin imitasi warna emas
 - c) 1 (satu) pasang anting mutiara imitasi warna silver
 - d) 1 (satu) buah anting mutiara imitasi warna silverDikembalikan kepada saksi korban Lufi Afganiati,SH.
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 51/Pid.B/2018/PN Kbm tanggal 21 Maret 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Agung Saputra Bin Poniman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tempat perhiasan warna merah.
 - 1 (satu) buah cincin imitasi warna emas.
 - 1 (satu) pasang anting mutiara imitasi warna silver.
 - 1 (satu) buah anting mutiara imitasi warna silver.
 - Sepasang sepatu merk New Paradise warna hitam yang dibungkus menggunakan kardus warna kuning bertuliskan new paradise.

Dikembalikan kepada saksi Lufi Afganiyati;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta Pid/2018/PN Kbm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kebumen, menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2018 penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 51/Pid.B/2018/PN Kbm tanggal 21 Maret 2018, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 2 April 2018;

Membaca, akta/tanda terima memori banding dari penuntut umum tanggal 4 April 2018 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 5 April 2018;

Membaca, akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*inzage*) Nomor 51/Pid.B/2018/PN Kbm masing-masing tanggal 9 April 2018 dan tanggal 10 April 2018, yang berisi pada pokoknya bahwa penuntut umum maupun terdakwa masing-masing diberi kesempatan menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara yang dimintakan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 124/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 51/Pid.B/2018/PN Kbm diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Maret 2018, selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2018 penuntut umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kebumen, dengan demikian permintaan banding dari penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, sehingga oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum antara lain sebagai berikut:

1. Pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekitar jam 00.30 WIB bertempat di rumah saksi Lufi Afganiyati di Jalan HM Sarbini Kebumen, terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Hidayat telah mengambil uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan barang-barang berupa sepasang sepatu merk Reebok, tempat perhiasan warna merah berisi perhiasan imitasi, 3 (tiga) buah anting mutiara imitasi, sebuah jam tangan merk Bonia dan sebuah jam tangan merk Rip Curl warna silver, sepasang sepatu kulit merk Paradise;
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa bersama saksi Rahmat Hidayat masuk ke rumah saksi korban Lufi Afganiyati melalui lantai dua kamar kos terdakwa yang bersebelahan dengan rumah saksi Lufi Afganiyati dengan memanjat pagar pembatas yang tidak terlalu tinggi lalu mengambil uang dan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pengadilan negeri telah menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan dan oleh karenanya menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa atas putusan pengadilan negeri tersebut penuntut umum mengajukan banding;

Menimbang, bahwa memori banding penuntut umum berisi pada pokoknya bahwa pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan) yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri dipandang terlalu ringan, untuk tercapainya kedamaian di Kebumen penuntut umum mohon agar pengadilan tinggi menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa sesuai dengan tuntutan penuntut umum yakni selama 2 (dua) tahun ;

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 124/Pid/2018/PT SMG



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan pengadilan negeri tersebut, pengadilan tinggi mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan hukum yang mendasari putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi sependapat dengan pengadilan negeri yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut karena telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat, maka oleh karenanya putusan pengadilan negeri yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa namun demikian perihal pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang dijatuhkan terhadap terdakwa, pengadilan tinggi berpendapat bahwa pidana tersebut terlalu berat, dengan alasan bahwa nilai kerugian yang diderita korban dinilai jumlahnya kecil dibawah batasan nilai kerugian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 yang wajib diperhatikan hakim dalam mewujudkan rasa keadilan, sehingga oleh karenanya hal tersebut sebagai hal yang meringankan pidana bagi terdakwa disamping hal hal yang meringankan sebagaimana diuraikan dalam putusan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana disebutkan dalam putusan pengadilan negeri dan ditambah dengan hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, maka pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang lebih memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 51/Pid.B/2018/PN Kbm tanggal 21 Maret 2018 dikuatkan dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga oleh karenanya pula memori banding penuntut umum ditolak;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 51/Pid.B/2018/PN Kbm tanggal 21 Maret 2018 dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Agung Saputra Bin Poniman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat perhiasan warna merah, 1 (satu) buah cincin imitasi warna emas, 1 (satu) pasang anting mutiara imitasi warna silver, 1 (satu) buah anting mutiara imitasi warna silver dan sepasang sepatu merk New Paradise warna hitam yang dibungkus menggunakan kardus warna kuning bertuliskan new paradise, dikembalikan kepada saksi Lufi Afganiyati;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018 oleh kami Sri Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Sutjahyo Padmo Wasono, S.H., M.H dan Suharjono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 124/Pid/2018/PT SMG tanggal 27 April 2018, putusan tersebut pada hari itu juga Senin, tanggal 14 Mei 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Muhammad Makmun, S.H., M.H. Panitera

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 124/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Sutjahyo Padmo Wasono, S.H., M.H.

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Suharjono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Makmun, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)